



## **PERATURAN BUPATI BINTAN**

**NOMOR 42 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **PENGELOLAAN BINTAN RADIO FM SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN BINTAN.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 14 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal pasal 1 point (3) dipandang perlu untuk menyesuaikan Siaran Radio Pemerintah Bintan FM Kabupaten Bintan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bintan.
  - b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( Bintan Radio FM )Kabupaten Bintan, maka dalam pengelolaan Bintan Radio FM perlu dibuat suatu pedoman pengelolaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dengan huruf a dan b, perlu dituangkan dengan Peraturan Bupati Bintan tentang Pengelolaan Bintan Radio FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bintan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Bintan Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau (Lembara Negara RI Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 25, tambahan Lembaran Negara nomor 4737) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran.

## **BUPATI BINTAN**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENGELOLAAN BINTAN RADIO FM SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN BINTAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bintan Radio FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat dengan LPPL milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang dikoordinir melalui Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mengawasi jalannya penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dilakukan oleh Direksi.
7. Direksi adalah unsur pimpinan Bintan FM yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan penyiaran.
8. Pegawai adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan yang diperbantukan pada Bintan FM.
9. Masa Perbantuan adalah masa transisi yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil dan atau pegawai tidak tetap yang bekerja pada Bintan FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal selama 5 ( lima ) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan ini.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya

11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran milik Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan pada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
13. Kanal Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta angkasa tanpa sarana penghantar buatan merupakan ranah publik dan daya alam terbatas.

## **BAB II**

### **PENAMAAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini diberi nama Bintang Radio FM menjadi sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL ) Kabupaten Bintang.

## **BAB III**

### **TEMPAT KEDUDUDKAN, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

Bintang Radio FM berkedudukan di Ceruk Ijuk Kabuapten Bintang.

#### **Pasal 4**

Maksud dan tujuan mendirikan Usaha Jasa Penyiaran Radio Siaran Publik Lokal (Bintang Radio FM) Kabupaten Bintang adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui Jasa Penyiaran.

#### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Penyiaran radio Bintang Radio FM adalah menyelenggarakan penyiaran radio untuk usaha penyebarluasan informasi dan hiburan dengan berpedoman kepada dasar-dasar yang sehat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, netral, tidak berorientasi komersil.
- (3) Fungsi penyelenggaraan penyiaran radio Bintang Radio FM adalah sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat terkontrol dan sebagai perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Bintang Radio FM Kabupaten Bintang dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Dalam penyiaran kegiatan siaran iklan dan usaha-usaha lain yang sah berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran hasilnya dibukukan secara tertib dan transparan sedangkan penggunaannya ditentukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau pertimbangan Dewan Pengawas

**BAB IV**  
**CAKUPAN WILAYAH DAN KEWAJIBAN**  
**ISI SIARAN SERTA PANCARAN**

**Pasal 7**

Cakupan wilayah siaran Bintang Radio FM meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan yaitu wilayah Kabupaten Bintang, dengan menggunakan 1 ( satu ) saluran frekuensi radio.

**Pasal 8**

- (1) Isi siaran yang diselenggarakan wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen ) mata acara yang berasal dari dalam negeri khususnya wilayah Kabupaten Bintang dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.
- (2) Isi siaran wajib dan harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja serta perempuan dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tetap.
- (3) Isi penyiaran wajib menjaga kelestarian dan netralisasi serta tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 05.00 s/d 22.00 WIB.

**Pasal 9**

- (1) Isi Siaran dilarang :
  - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong;
  - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
  - c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;
- (2) Isi siaran tidak boleh memperolok, merendahkan melenceng dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan internasional;
- (3) Isi siaran yang dibuat dalam mata acara siaran yang berasal dari unsur luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

**BAB V**

**ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Unsur Organisasi**

**Pasal 10**

Unsur organisasi Bintang Radio FM, terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas
- b. Direksi.

**Bagian Kedua**

**Dewan Pengawas**

**Pasal 11**

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) orang

## **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Dewan Pengawas terdiri atas Ketua dan Anggota;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan hasil rapat Dewan Pengawas;
- (3) Tata cara rapat dan mekanisme kerja Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Pengawas;
- (4) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.

## **Pasal 13**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Direksi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program pengawasan kegiatan Bintang Radio FM;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan;
  - c. Pembinaan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi dan penilaian tugas Direksi;
  - d. Pemberian sanksi / tindakan administratif atas pelanggaran tugas dan wewenang Direksi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi / tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pengawas.

## **Bagian Ketiga**

### **Direksi**

## **Pasal 14**

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Direksi terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Direktur I Bidang Program
  - c. Direktur II Bidang Umum
- (3) Struktur Organisasi Bintang Radio FM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **Pasal 15**

- (1) Direksi direkrut dari kalangan professional sesuai bidang keahliannya, kecuali untuk posisi Direktur diisi oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintang di lingkungan Pemerintahan Daerah;
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagaimana berikut :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Bintang Radio FM;
  - e. Terlibat dalam tindakan pidana;
  - f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 16**

Susunan Organisasi Bintang Radio FM adalah sebagai berikut :

- a. Direktur membawahi :
  1. Direktur I Bidang Program;
  2. Direktur II Bidang Umum.
- b. Direktur I Bidang Program membawahi :
  1. Kepala Bagian Produksi dan Teknisi;
  2. Kepala Bagian Penyiaran dan Pemberitaan.
- c. Direktur II Bidang Umum membawahi :
  1. Kepala Bagian Administrasi, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  2. Kepala Bagian Pemasaran.
- d. Struktur Organisasi Bintang Radio FM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kelima**  
**Persyaratan Direksi**  
**Pasal 17**

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan mempunyai pengalaman di bidang penyiaran;
- b. Berdomisili di daerah Kabupaten Bintan;
- c. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela / amoral;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan tentang Telekomunikasi dan Penyiaran.

**Bagian Keenam**  
**Tugas Pokok Dan Fungsi Direksi**

**Pasal 18**

Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bintang Radio FM yang meliputi Bidang Program dan Bidang Umum.

**Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Direktur mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Renstra dan Kebijakan Visi, Misi;
- b. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Radio;
- c. Pengelolaan ketatalaksanaan Radio;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran;
- e. Pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada Dewan pengawas setiap bulan dan tiap semester.

## **Pasal 20**

Direktur I Bagian Program mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan Pelaksanaan kegiatan Bintang Radio FM yang meliputi Bagian teknis / produksi dan penyiaran / pemberitaan.

## **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas pokok Direktur I Bidang Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan Pengelolaan urusan program siaran on air dan off air;
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran on air dan off air; siaran dan menyusun rencana kegiatan dan program untuk melayani kebutuhan operasional dan pengelolaan kegiatan siaran informasi dan pemberitaan radio;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan siaran informasi dan pemberitaan siaran dan menyusun rencana kegiatan dan program untuk melayani kebutuhan operasional dan pengelolaan kegiatan siaran informasi dan pemberitaan radio, Pengelolaan ketatalaksanaan Radio;
- d. Penyusunan dan pengelolaan urusan program informasi dan pemberitaan;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam informasi dan pemberitaan.

## **Pasal 22**

Kepala Bagian Teknis dan produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola urusan teknik dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran perlengkapan teknik radio serta menyusun perencanaan dan pengelolaan kegiatan bahan siaran.

## **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas Pokok, Bagian Teknis dan Produksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Pengelolaan urusan Teknis Siaran;
- b. Mengolah bahan siaran;
- c. Menghimpun data Bahan siaran;
- d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknik dan Produksi.

## **Pasal 24**

Kepala Bagian Penyiaran dan Pemberitaan mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun rencana program siaran dan pemberitaan, mengelola kegiatan serta bertanggungjawabkan pelaksanaan siaran dan pemberitaan.

## **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang penyiaran dan pemberitaan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan dan pengelolaan Urusan Program siaran yang berupa Informasi dan hiburan;
- b. Penyusunan dan pengelolaan program siaran yang berupa iklan;
- c. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran radio bidang informasi hiburan dan iklan.

## **Pasal 26**

Direktur I mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan

## **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Direktur I Bidang Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Umum;
- b. Pengelolaan urusan Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan Tata Usaha, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- d. Pemasaran Siaran.

## **Pasal 28**

Kepala Bagian Administrasi, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan mengelola, urusan administrasi dan urusan keuangan serta melaksanakan, mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pengelolaan kegiatan radio.

## **Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bagian Administrasi, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- b. Penyusunan bahan anggaran;
- c. Pengolahan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan, penyusunan dan pengelolaan kegiatan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan administrasi, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

## **Pasal 30**

Kepala Bagian Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola kegiatan pemasaran serta menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pemasaran radio.

## **Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengelolaan urusan pemasaran;
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemasaran radio.

## **Bagian Ketujuh**

### **Masa Kerja Dewan Pengawas dan Direksi**

## **Pasal 32**

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi mempunyai masa kerja 5 ( lima ) tahun terhitung sejak pelantikan;
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi dapat dipilih kembali untuk 1 ( satu ) kali masa kerja.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai**

**Pasal 33**

- (1) Pengangkatan Pegawai Bintang Radio FM Kabupaten Bintan ditetapkan oleh Direksi sesuai hasil seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kecuali Pegawai dari Unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Tidak Tetap ( PTT );
- (2) Pemberhentian Pegawai Bintang FM pada ayat ( 1 ) pasal ini, dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Bintang FM;
  - e. Terlibat dalam tindak pidana;
  - f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara;
  - g. Meninggal dunia.

**Pasal 34**

Tata cara seleksi pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ditetapkan oleh Direksi dengan memuat persyaratan pegawai yang dapat mengikuti seleksi dan sebagainya dan sekurang-kurangnya adalah :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Direksi;
3. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;
4. Bersedia mengembangkan pengetahuan dan kemampuan manajemen;
5. Khusus untuk teknisi radio mempunyai pengetahuan teknik radio.

**Pasal 35**

- (1) Pengangkatan Pegawai Bintang Radio FM dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) sebagaimana dimaksud pada pasal 33 peraturan ini ditetapkan dan berdasarkan penugasan Bupati atau melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini ditetapkan sebanyak-banyaknya 10 ( sepuluh ) orang antara lain untuk mengisi jabatan Direktur I dan Direktur II serta Kepala Bagian dan jabatan-jabatan lain yang diperlukan.

**Pasal 36**

- (1) Direksi dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan setelah melalui masa perbantuan dapat diangkat kembali setelah mendapat izin dari Bupati / Pejabat yang berwenang;
- (2) Hak atas tunjangan menjadi beban anggaran Bintang Radio FM;
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan dan hal-hal lain sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan dalam masa perbantuan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia;
- (4) Hak pensiun yang terjadi dalam masa perbantuan, tetap berpedoman kepada ketentuan Kepegawaian Republik Indonesia.

### **Pasal 37**

- (1) Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan setelah melalui batas waktu masa perbantuan selanjutnya dapat diperpanjang kembali masa kerjanya setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Pelaksanaan pembinaan pelayanan pegawai Bintan Radio FM berada dibawah koordinasi kesatuan kerja perangkat daerah yang membidangi radio;
- (3) Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang terjadi dalam masa perbantuan bila memenuhi syarat tetap berlaku dan berpedoman pada ketentuan kepegawaian yang berlaku;
- (4) Pejabat Penilai Pegawai Kabupaten Bintan pada Bintan Radio FM dilaksanakan secara berjenjang mulai dari jabatan tertinggi Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan;
- (5) Jabatan tertinggi Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini penilai kerjanya ada pada atasan langsung pejabat tersebut.

## **BAB VI**

### **OPERASIONAL RADIO**

#### **Bagian Kesatu**

### **SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 38**

Bintan Radio FM Kabupaten Bintan secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak berorientasi komersial.

#### **Pasal 39**

- (1) Bintan Radio FM sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya masyarakat Kabupaten Bintan dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- (2) Bintan Radio FM dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 40**

Tujuan Bintan Radio FM adalah sebagai berikut :

1. Berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Bintan dalam rangka ikut mewujudkan visi misi Kabupaten Bintan;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat mencakup segala aspek kehidupan.
3. membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa;
4. Menyajikan program siaran lokal, regional Kabupaten Bintan dan nasional bahkan informasi berita internasional;
5. Sebagai sarana hiburan kepada masyarakat sesuai dengan slogan radio yaitu Jalur Informasi, Promosi dan Hiburan.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Frekwensi**  
**Pasal 41**

- (1) Kanal frekwensi Bintang Radio FM di Kabupaten Bintan adalah Fm 96.0 Mhz;
- (2) Daya jangkau Bintang Radio FM mencakup satu wilayah di Kabupaten Bintan;
- (3) Daya pancar Bintang Radio FM maksimal 2.000 watt.

**Bagian Ketiga**  
**Program Komposisi Siaran**  
**Pasal 42**

- (1) Komposisi siaran Bintang Radio FM berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi :
  - a. Siaran Berita;
  - b. Siaran Pendidikan dan Agama;
  - c. Siaran Budaya
  - d. Siaran Hiburan dan Musik;
  - e. Siaran Iklan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita internasional sebagaimana pada pasal 40 point 4, Bintang FM mendapatkan informasi tersebut melalui media massa dan media audio visual;
- (3) Dalam siaran Bintang FM lebih diperbanyak siaran lokal.

**Bagian Keempat**  
**Siaran Iklan**  
**Pasal 43**

Siaran iklan terdiri dari :

1. Siaran Iklan Layanan Masyarakat :
  - a. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat;
  - b. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % ( tiga puluh per seratus )
2. Siaran Iklan Niaga :
  - a. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggungjawab lembaga penyiaran;
  - b. Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % ( lima belas per seratus )

**Pasal 44**

Siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 43 dilarang menyiarkan :

1. Hal-hal yang berbau SARA;
2. Hal-hal yang meresahkan masyarakat.

**Pasal 45**

Siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada pasal 43 dilarang melakukan :

1. Promosi yang dihubungkan dengan suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan atau merendahkan maratabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;

**BAB IX**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 51**

- (1) Sehubungan dengan terlaksananya pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan ini untuk berjalannya Bintang Radio FM, Direksi dapat diangkat dari Pemerintah Kabupaten Bintang setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal keberadaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2). dengan pertimbangan efisien dan efektifitas Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat mengabaikan pengangkatannya .

**Pasal 52**

Kerberadaan dan status Bintang Radio FM akan ditinjau kembali setelah diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Bintang Radio FM) Kabupaten Bintang.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal 2009



Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN



M. AMIN MUHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 42